



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA SUNGAI  
PENUH TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA,**

**SENIN, 1 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Cek Endra dan Ratu Munawaroh (Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Fikar Azami dan Yos Adrino (Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021)

**TERMOHON**

1. KPU Provinsi Jambi
2. KPU Kota Sungai Penuh

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu,  
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 14.08 – 15.39 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

Ratu Munawaroh

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Yusmarini
4. Elfano Eneilmy

**C. Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Fikar Azami
2. Yos Adrino

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Aan Sukirman
2. Yusuf

**E. Termohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. H. M. Subhan
2. Nur Kholik

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Muhammad Syahlan Samosir
2. Daud Ulor Sibagariang

**G. Termohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Johandra

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Rahman
2. M.S. Alfarisi
3. Muhammad Syahlan Samosir

**I. Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

Al Haris

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Heru Widodo
2. Suratno
3. Deddy Yuliansyah
4. M. Halik Al Nemer
5. Hajis Messah
6. Benny Junaidi

**K. Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Ahmadi Zubir
2. Alvia Santoni

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Aditya Diar
2. Jusmizar
3. Ilham Kurniawan Dartias

**M. Bawaslu Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Asnawi R.
2. Fahrul Rozi
3. Rofiqoh Pebrianti

**N. Bawaslu Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Jumiral Lestari
2. Joni Arman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Tahun 2020-2021 untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Provinsi Jambi dan untuk Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Sungai Penuh dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruang sidang ini diharapkan untuk tetap menggunakan masker dalam keadaan bicara atau tidak.

Yang kedua, Pihak Termohon kalau ada alat bukti yang mau dimasukkan, dimasukkan sekarang agar bisa diverifikasi untuk selanjutnya disahkan sebelum sidang ini berakhir. Ada? Termohon, ada yang mau dimasukkan bukti tambahan? Demikian juga dengan pihak lain kita masih memberi waktu ketika sidang awal untuk memasukkan barang bukti tambahan. Nanti Ibu, Bapak di tempat saja, Petugas kami yang akan menghampiri Bapak untuk mengambil.

Baik. Untuk kita semua, baik yang online maupun yang offline, mari kita sama-sama menjaga agar persidangan ini bisa berjalan secara baik, lancar, dan bermartabat.

Dan untuk selanjutnya, saya mohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu jalannya persidangan. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021. Pemohon, silakan. Diperkenalkan yang hadir.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Gubernur Provinsi Jambi hadir di ruang sidang. Saya sendiri Gugum Ridho Putra, atas nama Gugum Ridho Putra, kemudian rekan saya Yusmarini.

Kemudian melalui zoom hadir Kuasa Hukum atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, kemudian Khairul Fadli beserta prinsipal Wakil Pasangan Calon atas nama Ibu Ratu, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, silakan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: YUSUF**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, baiklah kami perkenalkan kehadiran dari Pemohon Perkara 67/PHP.KOT-XIX/2021. Hadir secara luring adalah Advokat Yusuf, S.H. Dua, Advokat Aan Sukirman, S.H., M.H.

Selanjutnya hadir secara daring adalah Prinsipal yang terdiri calon walikota itu Saudara Fikar Azami, S.H., M.H. Dan calon wakil walikota adalah Saudara Yos Adrino, S.E. Terima kasih, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Untuk Termohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

**7. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami yang hadir, saya sendiri Kuasa Hukum, Muhammad Syahlan Samosir dan M. Subhan sebagai Ketua KPU Provinsi Jambi dan secara daring yang hadir Kuasa Hukum, Daud Ulor Sibagariang bersama Komisioner Nur Kholik. Demikian.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, silakan.

**9. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang hadir pada persidangan hari ini, saya Kuasa Hukum dari Termohon, yaitu Muhammad Sahlan Samosir dan saya sendiri M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan hadir secara daring Rahman S.E. M.H. Dan dari KPU ada Komisioner dari Sungai Penuh, yaitu Johandra. Terima kasih, Majelis.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

**11. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk Perkara 130/PHP.GUB-XIX/2021. Nama Asnawi Rifai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi hadir langsung pada sore hari ini dan atas nama Fahrul Rozi Anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. 67/PHP.KOT-XIX/2021 silakan, Bawaslu.

**13. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Yang Mulia. Bahwa yang hadir siang hari ini saya sendiri Jumiral Lestari selaku Ketua Bawaslu Sungai Penuh. Didampingi oleh Saudari Rofiqoh, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Kemudian untuk daring itu Saudara Joni Arman. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang daring apa? Komisioner?

**15. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kota, ya.

**17. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait 130/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

**19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pihak Terkait Perkara 130/PHP.GUB-XIX/2021 hadir Kuasanya, kami berdua. Saya Heru Widodo dan Sarbaini. Hadir pula secara online Prinsipal calon gubernur Dr. H. Al Haris bersama-sama rekan kami Suratno, Deddy Yuliansyah, Halik Al Nemer, Hajis Messah, Benny Junaidi. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. 67/PHP.KOT-XIX/2021, Pihak Terkait.

**21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan yang hadir pada hari ini. Saya sendiri Aditya Diar, bersama dengan Jusmizar yang berada di ruangan ini. Sementara melalui daring ada Ilham Kurniawan Dartias dan Prinsipal Drs. Ahmadi Zubir, S.H., M.M. Beserta Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. Terima kasih, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Hari ini untuk 130/PHP.GUB-XIX/2021 dan 67/PHP.KOT-XIX/2021 acaranya adalah mendengarkan jawaban dari Termohon dan keterangan Bawaslu, serta Pihak Terkait.

Kesempatan pertama diberikan kepada Termohon Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021. Sudah terima belum jawaban? Dibagi supaya sambil dibaca juga dari 130/PHP.GUB-XIX/2021 baik jawaban, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu bagi ke Pemohon. Kalau ada bukti-bukti yang akan diserahkan, serahkan sekarang supaya nanti diverifikasi. Sudah terima, Pak?

Baik, waktunya 15 menit. Silakan.



**23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Izinkan kami Kuasa Hukum Termohon KPU Provinsi Jambi dalam Perkara 130/PHP.GUB-XIX/2021 membacakan jawaban atas Permohonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Nomor Urut 1.

Yang Mulia Majelis Mahkamah, jawaban kami ini terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu tentang eksepsi dan tentang pokok perkara yang mana poin-poin penting saja yang akan kami bacakan dan mohon yang tidak dibacakan langsung telah dianggap dibacakan dan satu kesatuan dalam jawaban ini.

Halaman pertama tentang identitas. Yang bertanda tangan di bawah ini. M. Subhan, S.Ag., M.H. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 50 dan seterusnya dianggap dibacakan. Memberikan kuasa kepada sebagaimana yang tersebut di bawah ini dianggap dibacakan.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Selanjutnya dalam eksepsi poin 1.1 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin pertama hingga poin keenam dianggap dibacakan.

Masuk poin ke-7 pada halaman 5. Bahwa dari hal pokok yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terlihat bahwasanya substansi permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Termohon berpendapat permohonan yang dimohonkan lebih cenderung terkait dengan pelanggaran proses administrasi, sehingga untuk pelanggaran administrasi kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada masing-masing tingkatan (vide Pasal 10 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

Selanjutnya dianggap dibacakan. Masuk pada 1.2 tentang kedudukan hukum Pemohon. Terdiri dari poin 1 hingga poin 13. Bahwa ... poin 13 langsung pada halaman 9. Bahwa dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lainnya selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara ekspresif verbis ditentukan dalam undang-undang pemilihan tentang Pemilihan Bupati dan Walikota juncto

PMK Nomor 06/2020, sehingga permohonan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. Tenggat waktu pengajuan dari poin 1 hingga poin 4 dianggap dibacakan, masuk kepada 1.4 permohonan tidak jelas atau obscur libel.

Bahwa ... langsung ke poin 3, Majelis Yang Mulia. Bahwa Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan SK Nomor 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan menjadi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang diterbitkan Termohon, tertanggal 23 September 2020, bukan pada tanggal 12 Februari tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam halaman 3 permohonan Pemohon. Selanjutnya dianggap dibacakan, Majelis.

Langsung masuk ke dalam pokok permohonan. Pokok permohonan ini dari poin 1 hingga di poin 5, halaman 16, dianggap dibacakan. Dan poin 5 ini kami menjawab dalil permohonan pada angka 15 dalam permohonan dan ini dianggap dibacakan.

Kemudian, masuk ke halaman (...)

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa?

**27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Ke halaman 29, Majelis.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, silakan.

**29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Ya. Poin 9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 20 yang menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak mendasar dan menduga-duga tanpa adanya bukti konkret, Termohon juga dapat menjelaskan bahwasannya seluruh proses pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, di setiap TPS Provinsi Jambi, dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum. Di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan

suara tersebut. Sehingga bilamana terdapat tindakan-tindakan yang mengindikasikan pelanggaran, baik berupa adanya pemilihan yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih maupun lainnya, tentu pihak-pihak ikut hadir dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Bawaslu.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mempunyai hak untuk memberikan akses mendapatkan atau mengakses data kependudukan karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ... tahun 2019, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menegaskan, "Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum." Dengan demikian, yang menjadi fakta Pemohon bukanlah termasuk pengguna yang diberikan akses kependudukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan tersebut di atas, sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon patut beralasan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan untuk itu, sudah seharusnya dalil permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak.

Poin 10, dianggap dibacakan, Majelis. Ini menyangkal permohonan dalil Pemohon pada angka 21. Selanjutnya pada halaman 31, Majelis. Termohon menanggapi sebagai berikut. Faktanya bahwa laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 08 dan seterusnya tidak pernah ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Jambi kepada Termohon, yang dibuktikan dengan Bawaslu Provinsi Jambi tidak mengeluarkan rekomendasi ataupun yang harus dijalankan oleh Termohon, sebagaimana yang termasuk dalam Surat Bawaslu Nomor 473 dan seterusnya, tentang Penyampaian Berkas Kajian, tanggal 21 Desember Tahun 2020.

Selanjutnya poin 12. Ini menyangkal dalil Pemohon pada angka 23. Kemudian masuk ke halaman 32, poin 13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 24 yang tidak memiliki dasar dan data yang perlu dipertanyakan kebenarannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, Termohon membantah dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon, yang mana Termohon telah diberikan akses data kependudukan, berupa data nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, dan status perkawinan, serta alamat. Vide Bukti T-16 dan Bukti T-17. Tabel yang (...)

**30. KETUA: ASWANTO**

Termohon, sebentar?

**31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Ya.

**32. KETUA: ASWANTO**

Tolong pakai maskernya yang benar, Pak.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Ya.

**34. KETUA: ASWANTO**

Demikian juga dengan Prinsipal di belakang. Hidungnya juga tetap harus ditutup, Pak. KPU, tolong. Kita harus patuh semua karena kita semua siap. Mungkin tidak keluar dari mulut, tapi keluar dari hidung.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Lanjut Majelis. Tabel pada halaman 32 hingga tabel pada halaman 68, Majelis, ini tabel membantah data-data by name, by address, yang didalilkan oleh Pemohon, dianggap dibacakan dari halaman 32 ke halaman 68 ini berisi data-data orang perorangan yang ada di dalam DPT maupun yang tidak ada di dalam DPT kita jelaskan di dalam tabel, Majelis, disertai dengan bukti-bukti juga kita lampur ... kita lampirkan.

Lanjut ke poin 14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 25 karena terdapat nama-nama yang telah memberikan surat pernyataan tidak memiliki e-KTP dan belum merekam ... belum merekam data e-KTP, serta telah benar-benar telah menggunakan suara ... surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 diragukan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya, Termohon telah membantah dengan bukti-bukti nama-nama sesuai dengan bukti Termohon yang ditandai dengan bukti T-8 sampai dengan T-265 dengan merekapitulasi data sebagai berikut, dianggap dibacakan, Majelis, tabelnya.

Kemudian lanjut, Majelis, ke poin 17 halaman 70. Bahwa dengan tidak terbuktinya pelanggaran yang luas yang tersebar di 5 kabupaten/kota, 15 kecamatan, 41 kelurahan/desa, 88 TPS, seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan pada angka 28 dan 29, hal ini maka tidak berdampak pada perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Sehingga telah patut pula Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dan tetap memberlakukan keputusan Termohon sebagaimana yang menjadi objek dalam perkara a quo.

### III. Petitum.

Berdasarkan uraian jawaban bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/PROV/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum, ditandatangani. Terima kasih, Majelis.

## **36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dilanjutkan dari Bawaslu Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021.

## **37. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor 146.130/PAN.MK/PS/01/2021. Yang Mulia, nomor surat ini kami renvoi karena kami mendapat surat terbaru panggilan tertanggal 28 Januari 2021. Perihal panggilan sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara PHP 130/PHP.GUB-XIX/2021 oleh Pemohon I Drs. H. Cek Endra, Pemohon II Ratu Munawarroh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

Nomor Urut 01 melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Perkenankan Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jambi akan menyampaikan keterangan sebagai berikut. Kami akan menyampaikan hal-hal yang khusus terkait dengan pokok permohonan yang keterangan bersifat umum nanti kami tidak akan bacakan dan dianggap sudah dibacakan sebagai satu kesatuan dari jawaban kami.

Satu. Pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana permohonan angka 13 dan 14, halaman 7. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan SK-KPU Nomor 127 dan seterusnya, tanggal 19 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagai berikut. Dalam tabel dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127 dan seterusnya, tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pasangan Nomor 1 berapa? Paslon Nomor Urut 1 memperoleh suara?

**39. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya, nanti di sini, Yang Mulia, yang di bawah.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, akan dibacakan?

**41. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya, dibacakan.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung ke berapa?

#### **43. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Nomor Urut 1 nama Paslon Cek Endra – Ratu Munawaroh memperoleh suara sah 585.203. Persentase suara sah 37,3%.

Nomor Urut 2 Fachrori Umar - Syafril Nursal memperoleh suara 385.388 suara. Persentase 24,6%.

Nomor Urut 3 Al Hari - Sani memperoleh suara sah 565.621 suara. Persentase 38,1%. Jumlah suara sah sebanyak 1.567.212 suara=100%.

Dari hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara sah adalah 1.567.212 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 89.153 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 1.656.865 suara (Bukti PK-1 dan PK-2).

Bahwa pada tanggal 18 dan 19 Desember 2020 telah dilaksanakan tahapan rekapitulasi suara. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat keberatan yang diajukan oleh ketiga pasangan calon dengan menggunakan formulir model B kejadian khusus dan/atau keberatan provinsi KWK sebagai berikut;

- a. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 1 Cek Endra – Ratu Munawaroh mengajukan keberatan, meminta agar terkait adanya temuan-temuan pada pleno tingkat PPK dan KPU Kota Jambi untuk dilakukan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku sampai indikasi pelanggaran pemilihan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi. (Bukti PK-3).
- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fachrori - Syafril Nursal menyatakan bahwa berita acara rekapitulasi penghitungan suara belum ditandatangani karena masih ada permasalahan yang masih dibahas oleh Bawaslu Provinsi Jambi. (Bukti PK-4).
- c. Halaman 3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 Al Hari – Sani menyampaikan adanya penambahan suara secara signifikan yang terjadi di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, untuk Paslon Nomor Urut 1 dalam hasil Pleno tingkat kecamatan mengenai dugaan tindak pidana pemilihan. (Bukti PK-5).

Poin 2. Pengawasan Terhadap Pemuktahiran Daftar Pemilih sebagaimana permohonan angka 20 dan 24, halaman 10 dan 11. Poin a, poin b, poin c di halaman 3, kami anggap sudah dibacakan karena ini terkait dengan pengawasan secara umum. Di halaman 4, poin b kami anggap juga sudah dibacakan karena ini pengawasan juga secara umum, e dan f juga demikian.

Masuk ke poin b, halaman 4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan catatan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten/kota tanggal 14 Agustus 2020 telah melakukan rekapitulasi hasil pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan coklit dan terhadap beberapa catatan

terdapat beberapa catatan atas temuan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi menyarankan untuk melakukan perbaikan melalui surat Nomor 227 dan seterusnya tanggal 19 Agustus 2020 beberapa hal, yaitu;

- a. Meminta kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan cokolit terhadap rumah-rumah yang belum ditempel Formulir AA2-KWK stiker.
- b. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masuk ke dalam Formulir A-KWK agar dicoret.
- c. Agar memasukkan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum masuk dalam Formulir A-KWK ke dalam daftar pemilih.
- d. Belum dilakukan ... sebelum dilakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran Bawaslu Provinsi Jambi meminta kepada KPU untuk menindaklanjuti dan melakukan cokolit ulang terhadap poin-poin hasil temuan dari hasil pengawasan dan mengontrol, serta memastikan bahwa jajaran KPU kabupaten/kota telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Bukti PK-17 dan PK-18.)
- h. Bahwa berdasarkan bunyi laporan hasil pengawasan berita acara penetapan DPS KPU kabupaten/kota. Ini kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

#### **44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung ke berapa?

#### **45. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya, masuk ke poin 6 ... halaman 6, poin k terkait dengan pokok permohonan. Bahwa terdapat data pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik pasca penetapan DPT Bawaslu kabupaten/kota telah melakukan pengawasan sebagai berikut;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sungai Penuh per 2 Desember 2020, terdapat 572 pemilih yang terdaftar di DPT, tapi belum melakukan perekaman. (Bukti PK-27).

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Batanghari, 24 November 2020 terkait dengan koordinasi antara Dinas Kependidikan ... Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KPU Kabupaten Batanghari terdapat 2.833 pemilih yang terdaftar di DPT tapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. (Bukti PK-28).

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci bersama KPU Kabupaten Kerinci dan Dukcapil pasca penetapan DPT terdapat 4 kecamatan yang belum dilakukan perekaman KTP elektronik yang disebabkan daerah tersebut terdeteksi Covid-19. Yakni, Danau Kerinci Barat, Keliling Danau, Kecamatan Tanco, Kecamatan Air Hangat



Barat. Jumlah perekaman di Kabupaten Kerinci per November 2020 sebanyak 289,7% dan per Desember mencapai 99%. (Bukti PK-29).

Bahwa terdapat ... terhadap Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur juga tidak melakukan pengawasan perekaman e-KTP karena tidak adanya pemberitahuan terkait perekaman e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5 menit lagi.

**47. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya, langsung masuk ke poin c, halaman 7. Masih 6, Yang Mulia, hasil pengawasan terhadap pokok permohonan angka 22 dan 11. Bahwa terdapat tindak lanjut penanganan, pelanggaran, pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan a quo, badan pegawai Bawaslu Jambi menerangkan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran sebagai berikut.

Poin a, kami anggap sudah dibacakan. Poin b dan poin b. Poin c kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap pelaporan saksi terlapor, serta kajian pelanggaran diperoleh faktor hukum kesimpulan sebagai berikut. Bahwa diketahui di Provinsi Jambi terdapat 30.563 pemilih yang melakukan perekaman KTP elektronik berdasarkan surat KPU RI Nomor 1017 dan seterusnya, tentang gerakan mendukung KTP elektronik. Untuk pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 11 November 2020. Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1017 dan seterusnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS se-Provinsi Jambi melakukan pengecekan kembali ke lapangan terkait dengan 30.563 pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi belum merekam KTP elektronik.

Kemudian bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1105 dan seterusnya tentang tindak lanjut hasil koordinasi KPU dengan Dirjen Dukcapil, tanggal 27 November 2020 diketahui data pemilih yang belum melakukan rekam KTP elektronik telah dilakukan upaya bersama di Provinsi Jambi berjumlah 8.036. Bahwa setelah dilakukan upaya jemput bola, fasilitasi perekaman KTP elektronik terdapat ... terlapor bersama dinas Dukcapil diketahui pada hari pemungutan suara terdapat 6.782 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, tetapi belum melakukan perekaman elektronik.

Bahwa laporan terkait 08 tidak ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi karena adanya potensi pelanggaran administrasi pilihan yang terdaftar pada daftar pemilih tetap DPT pada hari pemungutan suara yang tidak memiliki KTP elektronik dan surat keterangan dari dinas

dukcapil, tetapi baik pelapor, saksi, dan terlapor tidak dapat membuktikan bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

E. Pada tanggal 19 Desember 2020, KPU Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 dan dalam keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 127 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 bahwa langkah-langkah perbaikan administrasi tidak lagi dapat dilakukan pasca penetapan rekapitulasi penghitungan suara. (Bukti PK-30).

Nah di halaman 9, Yang Mulia. Kami akan sampaikan jumlah rekapitulasi pelanggaran. Total pelanggaran yang kami terima, kabupaten/kota termasuk provinsi adalah 50. Yang kami tangani, temuan 31 dan laporan 19.

Nah pada proses penyelenggaraan pemilihan tanggal 9 Desember (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini bukan menanggapi pokok permohonan (...)

**49. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ini terkait dengan pelanggaran secara umum, Yang Mulia. Keterangan tambahan (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tetapi tidak ada kaitannya dengan didalilkan?

**51. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya karena ada satu pelanggaran yang dimasukkan dalam 50 pelanggaran yang dimaksud.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa Saudara memberikan tambahan di luar pokok-pokok permohonan?

**53. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya, Yang Mulia?

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa diberikan keterangan bahwa ini di luar pokok permohonan?

**55. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya karena memang total pelanggaran kita secara umum kita jelaskan bahwa proses pelaksanaan pemilu secara umum berjalan sudah (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi ini bukan menanggapi (...)

**57. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Permohonan Pemohon.

**59. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Siap, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laporan secara umum.

**61. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Ya, secara umum. Seterusnya di halaman 9 juga kami jelaskan terkait dengan hasil pengawasan secara umum pada tanggal 9 Desember.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**63. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Demikian.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung penutup.

**65. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Baik, Yang Mulia. Bahwa selama tahapan pemungutan suara berlangsung pada wilayah kecamatan, kelurahan, desa, TPS sebagaimana dalam permohonan a quo. Bahwa Bawaslu Jambi menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bersama dengan Bawaslu tidak ditemukan dugaan pelanggaran. PK-45.

Demikian keterangan Bawaslu Jambi dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jambi. Ditandatangani oleh, pertama Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi Rifai, M.Pd. Anggota Afrizal, S.Pd., M.H. Anggota Wein Arifin, S.IP., M.IP. Anggota Fahrul Rozi. Anggota Rofiqoh Febrianti. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Dilanjutkan dari Pihak Terkait, waktunya sama juga 15 menit.

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Baik, Terima kasih. Yang Mulia, Majelis Hakim, Pemohon, Termohon dan Bawaslu yang saya hormati. Perkenalkan Pihak Terkait yang telah ditetapkan menjadi hak dengan ketetapan Mahkamah Nomor 16, tanggal 26 Januari 2021 untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 memberikan keterangan yang pada pokoknya ada dua.

Yang pertama, dalam eksepsi. Menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dan dijadikan dasar permohonan pembatalan telah diselesaikan penegakkan hukumnya di

Bawaslu Provinsi. Rangkaian permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai adanya praktik kecurangan secara masif dengan adanya pemilih yang tidak mempunyai e-KTP maupun belum melakukan perekaman data e-KTP atau suket yang ... surat keterangan yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar disebagian besar TPS se-Provinsi Jambi. Pemohon telah membuat pelaporan dengan Nomor LP 08 dan seterusnya, tanggal 14 Desember 2020 dan atas laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam kajian dugaan pelanggaran dalam Nomor 08 dan seterusnya, tanggal 20 Desember 2020, yang pada pokoknya berkesimpulan atas kajian Bawaslu menetapkan 2 hal di antaranya. Bahwa pertama, pelapor tidak dapat membuktikan secara meyakinkan tentang adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi belum memiliki e-KTP atau surat keterangan dinas dukcapil, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak di hari pemungutan suara pada lokasi TPS-TPS yang dilaporkan.

Yang kedua, Terlapor 1 dan Terlapor 5 sudah menjalankan tata cara prosedur dan mekanisme administrasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Atas kesimpulan Bawaslu tersebut, Bawaslu juga menegaskan dalam suratnya tanggal 9 Desember 2020 yang menyatakan bahwa status laporan itu tidak memenuhi unsur dalam pelanggaran pemilihan dan tidak ditindaklanjuti.

Dengan demikian, Yang Mulia, sebenarnya penegakan hukum atas permasalahan dalam permohonan a quo telah selesai dengan tuntas. Atas dasar alasan eksepsional tersebut, maka beralasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, kami langsung menuju ke halaman 5 di Poin 2.4. Sebelum membantah klaim perolehan suara versi Pemohon tersebut di dalam tabel 2.3, terlebih dahulu dikemukakan dua hal. Yang pertama bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Pihak Terkait bukanlah pasangan calon petahana. Yang kedua, tentang dalil perolehan suara Pemohon yang berada di posisi terbanyak atau dengan mendasarkan pada hasil lembaga survei independen tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengklaim pilkada curang manakala pada akhirnya berdasarkan hasil penghitungan resmi, Termohon secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota, sampai tingkat provinsi, Pemohon berada pada posisi kedua dengan perolehan suara 5.800 ... 585.203 suara, sedangkan Pihak Terkait ditetapkan berada posisi peraih suara terbanyak dengan jumlah 596.621 suara.

Yang Mulia, lanjut kami ke poin 2.6. Terhadap substansi atau pokok permasalahan yang dijadikan dalil permohonan, yakni tentang suara tidak sah sebanyak 13.487 suara yang keseluruhannya oleh Pemohon diklaim sepihak secara otomatis mengurangi perolehan suara

Pihak Terkait dari semula 596.621, berkurang 13.487, sehingga menjadi 583.134 suara. Pihak Terkait bantah dengan tiga argumentasi yuridis.

Yang pertama, bantahan yang pertama bahwa koreksi atau pembetulan berupa pengurangan angka perolehan suara dalam perselisihan hasil hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan hitung atau rekapitulasi yang berbeda antara versi peserta dengan penyelenggara, sehingga harus dikembalikan kepada angka perolehan sebenarnya. Itu pun disyaratkan harus dapat dibuktikan pada tingkat mana kesalahan hitung terjadi, TPS, PPK kabupaten/kota atau pada tingkat provinsi. Koreksi berupa pengurangan perolehan suara pasangan calon tidak dapat dilakukan atas dasar terjadinya pelanggaran di TPS, sehingga klaim Pemohon yang serta-merta mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 13.487 hanya karena ada dugaan pelanggaran yang belum tentu terbukti kebenarannya tidak terdapat alasan yang yuridis yang kuat.

Kemudian argumentasi yang kedua, Pemohon tidak dapat membuktikan kepada TPS-TPS yang dipermasalahkan telah ditempuh upaya hukum secara berjenjang dari tingkat TPS, setidaknya dengan membuat catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan. Dalam permohonan, tidak satu pun dalil Pemohon yang menegaskan klaim telah mengajukan keberatan ... keberatan di tingkat TPS atau setidaknya di tingkat PPK atau dengan kata lain, tidak ada satu pun keberatan dari saksi Pemohon yang disampaikan pada saat pemungutan suara berlangsung di tingkat TPS. Argumentasi yang ketiga, tidak ada laporan pelanggaran dari Pemohon maupun rekomendasi panwascam atas dugaan pelanggaran pencoblosan oleh orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS dimaksud sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ... oleh Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia. Kami sampakan di halaman 7 di Poin 2.7 mengenai dalil permohonan tentang pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara yang oleh Pemohon disebutkan dengan jelas nama-nama pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan belum rekam data e-KTP serta telah menggunakan surat suara berdasarkan surat pernyataan sebagaimana uraian dalil angka 25, halaman 20 sampai dengan Halaman 60 Permohonan.

Pihak Terkait berhasil mengklarifikasi nama-nama yang terdapat dalam permohonan, di mana nama-nama tersebut menyatakan dirinya tidak pernah membuat surat pernyataan dengan sampel klarifikasi kepada 61 orang, di antaranya kami ambil contoh 10 di halaman 7. Saudara RD Alfikar Ababil menggunakan hak pilihnya dan tidak ... karena membawa suket dan surat keterangan dan terdaftar di DPT serta mendapat undangan dari KPPS. Namun, tidak pernah membuat surat pernyataan. Kemudian yang oleh Pemohon disebut atas nama Andri Rizky Syahputra, ternyata berdasarkan klasifikasi Pihak Terkait tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak pernah membuat surat pernyataan.

Demikian juga Anita Sri Rahayu tidak ikut memilih dan tidak pernah membuat surat pernyataan. Nama-nama lain dari 61 orang yang disebut oleh Pemohon kami uraikan di halaman 7 sampai dengan halaman 14.

Yang Mulia, fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa ... kami ke halaman 14 di 2.8. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tidak benar ke semua orang yang namanya disebutkan oleh Pemohon sebagai orang memilih padahal tidak mempunyai hak pilih. Nama-nama yang disebutkan Pemohon ternyata mempunyai hak pilih dan sebagian di antaranya bahkan tidak menggunakan hak pilihnya. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan adalah alat bukti yang diragukan keasliannya yang otentifikasinya perlu diuji dengan menyandingkan tanda tangan orang-orang yang nama dan alamatnya sama yang terdapat dalam surat pernyataan yang diajukan Pemohon dengan surat pernyataan yang Pihak Terkait ajukan sebagai bukti yang isi pernyataannya berlawanan.

Otentifikasi tersebut diperlukan, Yang Mulia, mengingat ketentuan Pasal 42 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang telah menegaskan bahwa alat bukti surat atau tulisan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan apabila tidak, maka alat bukti surat pernyataan yang diperoleh Pemohon dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah atau yang dikategorikan sebagai alat bukti yang *illegally obtained evidence*.

Selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan bantahan atas dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang tidak mempunyai e-KTP ataupun surat keterangan yang diberi kesempatan memilih yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dengan tiga argumentasi berikut.

Yang pertama. Pemohon telah keliru memaknai siapa yang berhak memilih dengan pengertian sempit, yakni sebatas yang mempunyai e-KTP ataupun surat keterangan saja.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5 menit waktunya.

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Baik. Pemahaman tersebut keliru karena terdapat 3 kriteria pemilih yang dapat menggunakan hak konstitusional untuk memilih. Yang pertama, pemilih yang terdaftar dalam DPT. Yang kedua, pemilih yang pindah memilih di TPS lain dengan syarat mengajukan pindah memilih. Dan yang ketiga, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memiliki e-KTP dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemilih berdomisili sesuai KTP.

Argumentasi yang kedua. Ketiadaan undangan memilih KTP elektronik dan/atau surat keterangan tidak menghapus hak konstitusional warga negara yang sudah berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya, sebab dalam hal memilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir C pemberitahuan KTP-el atau surat keterangan tetap dapat memilih. Hal mana atas kondisi tersebut, pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Hal ini diatur lebih jelas dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879K dan seterusnya Nomor 12/2020.

Yang ketiga, Yang Mulia. Pemohon juga telah keliru dengan menyebutkan 13.487 orang telah diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi, padahal atas klarifikasi Pihak Terkait kepada orang yang nama-namanya disebutkan dalam permohonan ada yang tidak memilih, bahkan ada pula yang memang tidak terdaftar sehingga tidak memilih. Adapun yang memilih, para pemilih tersebut adalah orang yang berhak memilih karena memiliki e-KTP, terdaftar dalam DPT sebagaimana bukti DPT yang tersebar di 8 TPS yang kami lampirkan sebagai alat bukti dan ada yang memiliki surat keterangan. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki KTP dan surat keterangan tetapi terdaftar di DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan kartu keluarga.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

**71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Ya. Yang Mulia, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang disampaikan dalam tabel a, b, c, dan e juga telah kami bantah bahwa itu tidak benar karena pada kenyataannya orang yang diklaim memilih ternyata tidak memilih, orang yang diklaim memilih tidak mempunyai pilih ternyata memilih dan mempunyai hak pilih.

Satu hal yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia, terhadap dalil pelanggaran di Kota Sungai Penuh. Ternyata bahwa justru Pemohon lah yang melakukan pelanggaran dimana terjadi di Kecamatan Koto Baru, oknum penyelenggara menambahkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara di antaranya dengan cara mengurai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.822 suara dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait 8 suara. Pelanggaran tersebut telah dikoreksi oleh Termohon, dikembalikan sesuai dengan perolehan



yang sebenarnya dan kepada kelima PPK sudah diberikan sanksi pemberhentian.

Atas dasar uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, tidak satupun dalil permohonan yang terbukti menurut hukum. Dengan mendasarkan pada 2 fakta hukum berikut. Yang pertama bahwa dalam perhelatan pemilihan gubernur di Jambi justru Pemohon menang di 6 kabupaten/kota, sedangkan Pihak Terkait hanya unggul di 3 kabupaten/kota. Sisanya 2 kabupaten/kota dimenangkan oleh pasangan calon petahana.

Dan fakta hukum yang kedua bahwa Pemohon telah melaporkan permasalahan hukum tersebut ke Bawaslu provinsi dan oleh Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi unsur, maka sebagai penutup, berkenan Pihak Terkait menyampaikan 2 kesimpulan. Bahwa ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon dan permasalahan yang sama telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Jambi, sehingga terdapat alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan untuk seluruhnya.

Dalam Petitum. Kami sampaikan dua, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dan dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan Keputusan KPU Jambi Nomor 127/PL.02 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan seterusnya, bertanggal 19 Desember 2020 adalah sah dan mengikat. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk menguatkan dalil Pihak Terkait, kami ajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-189.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu sudah diajukan yang Bapak sebut terakhir?

**73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Sudah, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, jadi setelah mendengar keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan jawaban Termohon, dan hadir juga Pemohon, maka persidangan Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, nanti setelah bukti-bukti disahkan, bisa meninggalkan ruangan dan persidangan selanjutnya untuk 130/PHP.GUB-XIX/2021, bagaimana kelanjutannya, nanti Mahkamah akan menyikapi dan tentunya akan memberitahukan kepada Para Pihak dengan pemberitahuan selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi.

Sebelum saya kembalikan ke Ketua Panel, ada pertanyaan dari Pemohon? Termohon? Cukup, ya.

**75. PEMBICARA:**

Cukup, Yang Mulia.

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Izin, Yang Mulia? Dari Pihak Terkait.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apa Pak?

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Mohon berkenan untuk melakukan inzage untuk bukti Para Pihak, Yang Mulia. Terima kasih.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti Para Pihak. Bukti saja, Pak?

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Ya. Alat bukti dan daftarnya kami pelajari. Terima kasih.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, boleh nanti menghubungi Paniteranya. Pak Ketua?

**82. KETUA: ASWANTO**

Oke, Yang Mulia. Pak Daniel, ada tambahan? Baik, kita sahkan dulu buktinya. Pemohon memasukkan bukti tambahan, ya. Bukti 280 sampai dengan 367, betul ya? Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Termohon ... Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-265.

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR**

Benar, Yang Mulia.

**84. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait, Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-189.

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**86. KETUA: ASWANTO**

Benar ya, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan menyampaikan Bukti PK-1 sampai dengan PK-45.

**87. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI RIFAI**

Benar, Yang Mulia.

**88. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ada catatan ya, untuk Pemohon P-2 belum dileges, ya. P-2 belum dileges, kemudian P-11, P-13, P-9 itu tidak ada bukti fisiknya, ya, itu mau ditetapkan atau mau dibatalkan?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA**

Akan disusulkan, Yang Mulia.

**90. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA**

Akan disusulkan, Yang Mulia.

**92. KETUA: ASWANTO**

Disempurnakan?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, akan disempurnakan.

**94. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti segera berhubungan dengan bagian Kepaniteraan ya.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**96. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, untuk Para Pihak yang mengikuti sidang secara online untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, baik dari Pemohon, Termohon, Bawaslu atau Prinsipal yang hadir, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, silakan sudah bisa meninggalkan tempat untuk Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, supaya dipersiapkan jawaban Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, waktunya sama 15 menit, silakan, Pak. Bisa diambil, ayo.

**98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik. BismillahirrahmaanirrahiIm. Assalamualaikum wr. wb.

**99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum Termohon membacakan permohonan jawaban Termohon, maka poin-poin yang dianggap dibacakan, kami mohon dimasukkan ke dalam jawaban.

**101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik, jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 2. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Identitas Termohon, yaitu nama Ir. Irwan, jabatan yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Kesemua, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 dan seterusnya, tanggal 20 Januari 2021. Dalam hal ini, memberi Kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H. Saya sendiri M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan Rahman, S. Si, M.H. Kesemuanya adalah Advokat Kuasa Hukum pada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon Fikar Azami, S.H., M.H., dan Yos Adrino, S.E., seba ... Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 3 dan sampai poin 6 kami mohon dianggap dibaca, Yang Mulia.

### **103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

### **104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Bahwa menurut Termohon, objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo bukanlah objek permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 6 tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, secara tegas ditentukan bahwa seluruh objek permohonan Pemohon a quo adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dalam hal ini keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320 dan seterusnya, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 sehingga tidak dapat memasukkan keputusan Termohon yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon menjadi objek sengketa perkara a quo sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonan.

Poin 8. Bahwa demikian pula substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena permohonan Pemohon hanya menguraikan keberatan pencalonan Pihak Terkait yang diduga oleh Pemohon sebagai pelanggaran administratif yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Sungai Penuh yang seharusnya diselesaikan pada masing-masing instansi yang berwenang.

Selanjutnya poin 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya, berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 55 huruf a, permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan. Maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, untuk Legal Standing Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon seyogyanya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selaku Termohon haruslah signifikan dan memenuhi perolehan suara ... mempengaruhi perolehan suara, maaf, Yang Mulia.

Selanjutnya, persentase perselisihan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berisi sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan poin a, b, c, dan d.

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, tidak punya Legal Standing menurut Saudara?

**106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Ya, Yang Mulia.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok permohonan langsung.

**108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia. Untuk poin 8 saya kira perlu untuk dibacakan, Yang Mulia.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Poin 8 di dalam Legal Standing.

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Legal Standing tadi, kan sudah harus bisa menegaskan soal selisih. Yang pertama tadi soal apa ... bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini kan selebihnya ada yang error in persona, itu semua, kan, sebenarnya bagian dari eksepsi.

**112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia.

**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hakim sudah meminta supaya itu dianggap dibacakan, langsung kepada pokok permohonan, silakan.

**114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara kan sudah meminta bahwa yang tidak dibacakan pun dianggap diba di ... merupakan bagian dari tidak terpisahkan. Apa mau dibacakan termasuk yang obscur, yang error?

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Tidak, Yang Mulia. Ini (...)

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hah?



**118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Untuk selisih ambang batas, Yang Mulia, poin 8, Yang Mulia. Izin (...)

**119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, maksudnya, kan, sudah melewati presentase 158, kan. Untuk menentukan Legal Standing maksud Saudara.

**120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia. Langsung ke pokok permasalahannya, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Waktunya tinggal 5 menit, Saudara.

**122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia. Untuk pokok permohonan. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon sebagai ... sehingga karena berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan.

Baik, langsung ke poin 14, Yang Mulia. Bahwa dalil permohonan pada poin 9, keberatan Pemohon terhadap tidak ... tidak termo ... tindakan Termohon melakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 11 September 2020 sampai 13 September 2020. Argumentasi Termohon mengenai perpanjangan tersebut bukan merupakan pelanggaran karena Termohon telah melaksanakan sesuai dengan argumentasi hukum sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apalagi yang (...)

**124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Selanjutnya point 16 bahwa dalil permohonan pada poin 11 yang mendalilkan tentang Undang-Undang Pemilihan Serentak memperbolehkan pemilihan dengan pasangan calon tunggal sebagaimana yang ditetapkan pada dalil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 dan seterusnya.

Bahwasanya benar pasangan calon tunggal dibolehkan dalam pemilihan serentak. Namun, hal yang demikian berbeda dengan perkara a quo, di mana pada saat perpanjangan pendaftaran masih terdapat bakal pasangan calon lain yang mendaftarkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Sehingga dalam proses haruslah diakomodir sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak pantas Pemohon mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 untuk seterusnya sebagai dasar untuk dijadikan argumentasi agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo. Baik.

**125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, lanjut.

**126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Langsung, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ke point berapa?

**128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Langsung pada point 43 Yang Mulia.

Bahwa apa yang didalilkan permohonan pada poin 47 yang menyatakan pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon dan persyaratan pencalonan tidak beralasan hukum karena pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memenuhi semua persyaratan dan sudah seharusnya untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh permohonan Pemohon sudah seharusnya ditolak.

Poin 44. Bahwa apa Pemohon sampaikan pada poin 48 terhadap hak kosntitusi warga Kota Sungai Penuh (...)

**129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Poin berapa Pak?

**130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Telah memiliki pasangan calon (...)

**131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Poin berapa? 48?

**132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Poin 44, Pak.

**133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh dalam permohonan Pemohon, ya? Oke ya lanjut.

**134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Warga Kota Sungai Penuh yang telah memiliki pasangan ... memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pencalonannya tidak dapat dibatalkan sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan benar dan tetap melakukan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, vide Bukti T-3.

Bahwa dari uraian sebagaimana diruraikan di atas, maka Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak permohonan Pemohon dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320 dan seterusnya.

Baik sampai kepada Petitum kami, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dan dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan benar dan tetap melakukan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilanjutkan Bawaslu.

**136. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan tertulis Bawaslu terkait perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor 95.67 dan seterusnya, tertanggal 20 Januari, terhadap panggilan sidang terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 67/PHP.KOT-XIX/2021 dan seterusnya, oleh Pemohon Fikar Azami, S.H., M.H., dan Yos Ardino, S.E., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 2 melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas pokok permohonan. Satu, hasil pengawasan hasil pokok permohonan pada poin 1 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1.1. Berdasarkan pengawasan tahapan rekapitulasi perolehan suara untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pleno KPU Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember sampai 17 Desember 2020. Berdasarkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt dan seterusnya (Bukti PK-1). Para dictum kedua perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nomor Urut 1 Nama Pasangan Calon Drs. (...)

**137. KETUA: ASWANTO**

Pak Bawaslu dianggap dibacakan saja.

**138. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Oh, dianggap dibacakan, baik Pak.

Masuk ke Nomor 2 hasil pengawasan atas pokok permohonan, poin 1 sampai poin 27 dapat disampaikan sebagai berikut.

2.1 Bahwa berdasarkan pengawasan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 terdapat satu bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan pendaftaran pada tanggal 6 atas nama Fikar Azami, S.H., M.H dan Yos Ardino, S.E., yang diusung oleh 10 Partai, yaitu Partai Demokrat ... 1. Partai Demokrat. 2. Partai Amanah Nasional (...)

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan itu.

**140. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya. Kemudian ini ada ralat sedikit, Yang Mulia. Nomor 1.3 itu diubah 2.2.

**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang diralat?

**142. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Nomor ... Nomor ini.

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor apa?

**144. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Nomor 1.3.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1.3. halaman berapa? (...)

**146. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Semestinya 2.2. dan selanjutnya 2.3 (...)

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Aduh, Saudara membuat keterangan ini juga enggak ada halamannya. Di bagian mana itu?

**148. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Di halaman belakang. Nomor halaman 3.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman?

**150. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Halaman 3.

**151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halamannya pun enggak ada ini. 1.3?

**152. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya. 1.3 ini salah ini Pak ... ketik. Semestinya 2.2. ... 2.2 dan (...)

**153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengenai apa itu? Coba dibaca!

**154. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Gimana Pak?

**155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengenai apa, dibaca.

**156. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ini (...)

**157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Biar kami bisa (...)

**158. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Hasil pengawasan, pengawasan. Kemudian kami lanjut ke halaman 5, Pak.

**159. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu yang 1.4 dia jadi 2.3?

**160. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya, 2.3.

**161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi 1.3 tadi jadi 2.2. 1.4 jadi 2.3?

**162. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya. Benar, Yang Mulia. Kemudian kami lanjutkan ke halaman 5, Yang Mulia. Nomor 2.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagian apa ini?

**164. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Nomor 2 ini tahap pencalonan yang didalilkan.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Itu semua tidak ada halaman, kami enggak bisa mengikuti.

**166. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya. Saya bacakan sebelum ini.

**167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Tentang pengawasan tahap pencalonan?

**168. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya. Tentang pengawasan tahap pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Sungai Penuh, melainkan dilakukan oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan surat keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2700 dan seterusnya. (Bukti PK-14) dan surat tugas. DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 271 dan seterusnya. (Bukti PK-15). Namun, di dalam surat tidak dinyatakan dengan jelas kewenangan untuk ketua dan sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh diberikan kepada Saudara Afriansyah dan Ade Mardan. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Sungai Penuh memberikan saran perbaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Sungai Penuh secara lisan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya hasil pengawasan dicantumkan dalam hasil pengawasan vide bukti PK-8.

**169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lanjut.



**170. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Lanjut. Kemudian (...)

**171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5 menit lagi.

**172. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Nomor 6. (...)

**173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

6.

**174. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya.

**175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar.

**176. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Halaman 9. Dua terakhir.

**177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hasil pengawasan?

**178. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Hasil pengawasan atas pokok permohonan poin 28 sampai poin 36. Pengawasan terhadap verifikasi syarat calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada pemilihan serentak pada Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir dapat kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan berita acara hasil klarifikasi kesesuaian antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah bakal calon Walikota Sungai Penuh tahun 2020 Nomor 127

dan seterusnya, (bukti PK-31). Atas nama Ahmadi Zubir pada KTP elektronik, tertanggal 25 Desember 2012, (bukti PK-2). Dan Ahmadi pada ijazah dengan nomor seri ijazah 1E100COH, tertanggal 19 April 1984, (bukti PKtb-3) yang diserahkan ke KPU Kota Sungai Penuh menyatakan benar dan sah yang telah dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh.

**179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Enggak ada persoalan itu.

**180. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Sudah.

**181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Benar dan sah?

**182. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya.

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

6.2.

**184. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

6.2. Berdasarkan hasil klarifikasi kesesuaian pemilih ijazah (PK-34) atas nama Ahmadi Zubir ... atas nama Ahmadi Zubir pada KTP elektronik, vide Bukti PK-32, dan Ahmadi pada ijazah tertanggal 27 Maret 1989, (Bukti PK-35), juga dinyatakan benar dan sah yang telah dikeluarkan oleh Universitas Jambi (...)

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jambi.

**186. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya.

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**188. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Oke. Kemudian (...)

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

63.

**190. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

63. Berita acara klarifikasi ijazah Nomor 11 dan seterusnya.

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bakal calon walikota dinyatakan sah juga, benar.

**192. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Dan dinyatakan sah dan benar.

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Universitas Surapati.

**194. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya. Demikian keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh pada tanggal 28 Januari 2021.

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**196. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Wa alaikumsalam wr. wb. Dilanjutkan Pihak Terkait.

**198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon jika ada hal-hal yang tidak dibacakan mohon bersedia untuk ditetapkan setelah dibacakan.

**199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Izinkanlah kami membacakan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 63/PHP ... Adapun keterangan Pihak Terkait membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam eksepsi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi di mana Pihak Terkait keberatan terhadap Kewenangan Mahkamah dengan alasan bahwa dengan mencermati tuntutan Pemohon yang meminta pembatalan keputusan Termohon Nomor 140 dan seterusnya, tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 pada tingkatan perselisihan hasil pemilihan adalah sebuah tuntutan yang keliru. Pembatalan atas keputusan ... penetapan pasangan calon bukanlah Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah juga menjelaskan, apa yang menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili sebuah keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, dianggap dibacakan.

Bahwa seyogyanya Pemohon sebagai salah satu peserta pemilihan yang merasa keberatan atas ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Kota Sungai Penuh dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak keputusan KPU Kota Sungai Penuh tentang penetapan pasangan calon. Setelah langkah tersebut dilaksanakan, jika Pemohon merasa tidak puas, barulah Pemohon dapat mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan tinggi tata usaha negara ... tata usaha negara, vide Pasal 158 dan seterusnya.

**201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apa lagi?

**202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Terkait masalah Kedudukan Hukum.

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Kedudukan Hukum.

**204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Masalah Kedudukan Hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan Lampiran 5 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persentase Perselisihan ... dianggap dibacakan.

**205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, melebihi persentase?

**206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Melebihi persentase yang telah ditetapkan.

**207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa lagi? Error in objecto apa lagi ini maksudnya?

**208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Error in objecto. Bahwa dalam perkara a quo, Pihak Terkait lebih menyoroti pada objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah. Dengan tegas Pihak Terkait menyatakan apa yang disengketakan dalam perkara a quo bukanlah objek sengketa yang dapat diadili Mahkamah.

Bahwa Posita yang tertuang dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya menguraikan tentang mekanisme pembatalan surat keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dengan demikian, secara terang dan nyata, Pemohon telah menambah objek sengketa a quo dengan memasukkan keputusan lain secara terselubung dalam ... untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Bahwa ... Pasal 2, masih dengan argumentasi Pasal 2, Yang Mulia.

Dan terakhir. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 dikemukakan ahli, seharusnya yang menjadi objek sengketa a quo adalah keputusan pemilihan umum penetapan rekapitulasi, bukan penetapan pasangan calon.

Pihak ... gugatan kabur. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur dengan tegas permohonan harus menjelaskan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya membuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan ketiadaan penjelasan alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon kemudian dengan sadar Pemohon meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang penetapan rekapitulasi hasil membuat permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, patut pula rasanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Lanjut di dalam pokok Permohonan, Yang Mulia. Halaman 18.

**209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Patut pula rasanya itu apa?

**210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Bagaimana, Yang Mulia?

**211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Patut pula rasanya itu maksudnya apa?

**212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Patut pula ... dianggap patut dan layak, Majelis Hakim, untuk memeriksa ... yang mengadili dan memeriksa (...)

**213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Patut pula rasanya (...)

**214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Menyatakan permohonan diajukan tidak dapat diterima.

**215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahasa Melayu ini, ya? Oke. Pokok Permohonan, apa saja yang bisa (...)

**216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Siap, Yang Mulia. Bahwa secara menyeluruh, permohonan yang diajukan Pemohon jelas mempersoalkan sengketa Pemohon pasangan ... sengketa penetapan pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang kewenangan ... kewenangan penyelesaiannya berada pada yurisdiksi dari Bawaslu dan pengadilan dalam lingkup pengadilan tata usaha negara. Terhadap dugaan ... dalil dugaan atas pelanggaran syarat pencalonan, yakni pindahnya dua partai politik yang pada 6 September 2020 telah mengusung dan mendaftarkan Pemohon tanpa pernah meminta persetujuan maupun memberitahu Pemohon akan Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54C, pemilihan serentak dengan satu pasangan calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat apabila memenuhi kondisi salah satunya setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

Bahwa faktanya, pada perpanjangan pendaftaran calon, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta pemilihan yang dilakukan tanggal 13 September 2020, sehingga tidak memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa mengenai kondisi pada proses pendaftaran di masa perpanjangan terdapat dua partai politik, yaitu Partai Berkarya dengan jumlah 1 kursi dan Partai PPP dengan jumlah kursi yang melakukan penarikan atau pembatalan dukungan terhadap Pasangan Calon Fikar Azami dan Yos Adrino. Dapat dijelaskan bahwa penarikan pembatalan dukungan yang diajukan oleh Partai Berkarya dan PPP yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 di KPU Kota Jambi juga diketahui dan dihadiri oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh.

Bahwa atas penarikan dukungan tersebut, secara terang Pemohon mendalilkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana basis argumentasi yang dianggap sebagai larangan penarikan dukungan.

**217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu sudah cukup untuk alasan yang calon tunggal itu. Dalil yang lain yang mana ditanggapi?

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Dalil yang lain. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 102, Yang Mulia.

**219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 102 sebagaimana diuraikan di atas dijelaskan kembali pada surat KPU RI Nomor 758 dan seterusnya, tanggal 11 September 2020, perihal penjelasan Ketentuan Pasal 102 dianggap dibacakan.

**221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.



**222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Bahwa berdasarkan angka 1 huruf c surat KPU RI 758 dan seterusnya, tanggal 11 September 2020, perihal penjelasan Ketentuan Pasal 102 telah terlihat bahwasanya dalam pencabutan dukungan pada pasangan calon tertentu tidak memerlukan adanya persetujuan dari pasangan calon yang telah diusulkan. Argumentasi Pemohon yang menyebutkan harus adanya persetujuan dari pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri adalah argumentasi yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (...)

**223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak ada kewajiban itu?

**224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Dilanjut Nomor 10, Yang Mulia.

**225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Poin berapa itu?

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Di halaman 23, poin 10. Bahwa atas kekalahan perolehan suara dari Pihak Terkait, Pemohon kemudian menyoalkan tindakan Termohon yang menerima pemindahan dukungan parpolnya pada Pihak Terkait dengan dasar argumentasi bahwa tindakan Termohon yang menafsirkan PKPU dan surat edaran KPU RI dianggap salah dan menerabas pemberlakuan pasal Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota patut Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11. Bahwa Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) juncto PKPU Nomor 18 Tahun 2019 telah mengikuti dan memenuhi syarat yang harus dipenuhi, sehingga Pihak Terkait dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota tahun 2020. Sebelumnya, Pihak Terkait telah melengkapi persyaratan berupa angka I sampai VI dianggap dibacakan.

Bahwa dengan telah dipenuhinya semua syarat dan telah ditempuhnya semua prosedur oleh Pihak Terkait sebagaimana diatur

dalam Pasal 102 juncto Surat KPU Nomor 758 hingga keluar hasil pemilihan yang telah dilakukan secara demokratis, jujur, dan adil yang telah pula menempatkan Pihak Terkait sebagai pilihan di hati masyarakat Kota Sungai Penuh, maka sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusional warga negara apabila rakyat yang telah memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin di Sungai Penuh diabaikan dengan melakukan pembatalan terhadap keputusan nomor tentang ... penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

**227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, pelanggaran syarat calon.

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Pelanggaran syarat calon.

**229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masih banyak. Waktu Saudara tinggal 4 menit.

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

4 menit ya, Yang Mulia. 3. Sebelum masuk ke Petitem, izinkan Pihak Terkait menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa justru Pemohon lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Pelanggaran-pelanggaran Pemohon dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Walikota Sungai Penuh aktif. Oleh karenanya, dengan kekuasaan sang ayah Pemohon sangat diuntungkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 yang diduga secara terselubung melibatkan ASN dan berbagai komponen pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh dalam

rangka pemenangan Pemohon dengan cara terstruktur, sistemik, dan masif.

Bahwa diduga setiap pejabat eselon III yang menduduki jabatan sebagai camat se-Kota Sungai Penuh mendapatkan perintah untuk mendirikan posko pemenangan Pemohon. Perintah yang dilakukan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh para camat. Salah satunya instruksi tersebut berupa pendirian posko pemenangan bagi Pemohon di Kecamatan Koto Baru. Posko pemenangan didirikan oleh camat dengan menggunakan 20 lembar papan yang diperuntukkan sebagai lantai yang ditambah dengan kayu berukuran 6x10 sebanyak 6 batang, vide Bukti PT-034, 34A, dan 34B, Yang Mulia.

Bahwa kuat dugaan penggunaan rumah dinas milik wakil walikota Kota Sungai Penuh aktif yang dijadikan sebagai tempat rapat antara Pemohon dan tim pemenangan Pemohon (vide Bukti PT-035).

Bahwa beredarnya pernyataan kepala dinas koperasi Kota Sungai Penuh atas nama Drs. Harpendi yang notabene adalah adik kandung Wakil Walikota Kota Sungai Penuh yang menyatakan bahwa program pemerintah bagi UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh dengan alokasi Rp15 Miliar digunakan untuk mensukseskan pemenangan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (vide Bukti PT-35)

### **233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Petitem.

### **234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas Pihak Terkait memohon kepada Majelis Konstitusi in casu Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, Pukul 02.14 WIB. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon ... Pihak Terkait, Aditya Diar, Jusmizar, dan Ilham Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini mau mengugat balik ini Pihak Terkait ini karena incumbent anak kandung, terus ganti ada tujuan-tujuan lain ya. Terserahlah. Oke, jadi acara, untuk Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, sudah cukup nanti setelah disahkan bukti-bukti, bisa meninggalkan tempat.

Saya jelaskan untuk tahapan sidang selanjutnya, tentunya masih harus menunggu bagaimana keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan tentang nasib perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 ini. Kalau nanti ada perkembangan-perkembangan, tentunya akan diberitahukan Kepaniteraan, oleh Para Pihak. Jadi, Para Pihak menunggu saja kabar dari Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, ada pertanyaan?

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: YUSUF**

Oh, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

**237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: YUSUF**

Sebagai Pihak Kuasa Pemohon, kami meminta izin kepada Yang Mulia (...)

**239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Inzage.

**240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: YUSUF**

Untuk mempelajari, inzage.

**241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Boleh, ya.

**242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: YUSUF**

Terima kasih, Yang Mulia atas izinnya.

**243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa pun kalau mau inzage, siapa pun itu maksudnya pihak, silakan izin di persidangan ini, kalau tidak di luar enggak bisa main selonong melalui Kepaniteraan enggak boleh, itu harus melalui permohonan kalau sudah di luar forum persidangan. Nanti Hakimnya acc, baru boleh. Kalau yang mengajukan hanya Pemohon, berarti yang lain tidak mengajukan, nanti Panitera kami tidak kami perbolehkan untuk menerima yang lain.

Begitu, ya. Demikian, Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**244. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Daniel ada tambahan? Silakan.

**245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Untuk Pihak Terkait, di dalam keterangannya tadi di halaman 35 menyebut bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Walikota Sungai Penuh. Ini kan Pemohonnya ada dua ini, apakah duaduanya anak kandung atau salah satu dari?

**246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Salah satu, Yang Mulia. Izin direnvoi, Yang Mulia.

**247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi, salah satu ya?

**248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Ya.

**249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang mana yang?

**250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Calon walikota.

**251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Pak Fikar ini?

**252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Ya, Fikar Azami, Yang Mulia.

**253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Terima kasih. Kemudian, tadi Bawaslu saya hanya ingin tahu penulisan yang benar itu, Sungai Penuh itu dipisah atau disambung? Karena penjelasan Bawaslu semua ini disambung ini? Tapi kalau alamatnya ini Sungai Penuh ini dipisah ini kecuali di alamat emailnya itu Panwas Kota Sungai penuh itu disambung. Ini soalnya yang lain semua ini, Sungai Penuh itu dipisah Sungai dan Penuh, tapi untuk Bawaslu ini? Atau ada yang beda ini Bawaslu?

**254. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Enggak, ini kita ejaan informasi yang kami dapat ini rekan dari Balai Bahasa katanya sudah disempurnakan. Kalau memang ini salah, nanti akan kami koreksi, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**256. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Kemudian kita sahkan bukti. Untuk Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021. Pemohon memasukkan Bukti P-68 sampai P-79, tadi di depan. Ya, P-79, ya?

**257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Betul, Yang Mulia.

**258. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Termohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-37, ya? Ya, ada tambahan yang diserahkan pada persidangan ini yang sudah diverifikasi dan ... Termohon dulu ini, Termohon T-1 sampai dengan T-32?

**259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: M.S. ALFARISI**

Ya, betul, Yang Mulia. T-1 sampai dengan T-32, Yang Mulia.

**260. KETUA: ASWANTO**

Baik, sahkan ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait?

Nah, Pihak Terkait ini memasukkan Bukti 01 sampai 037, 37 antara 1 dan 37 itu ada beberapa susulan yang diserahkan di depan persidangan tadi.

**261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Benar, Yang Mulia.

**262. KETUA: ASWANTO**

Sudah diverifikasi dan lengkap, sehingga lengkapnya bukti Saudara adalah PT-01 sampai dengan PT-037.

**263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: ADITYA DIAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**264. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak pemberi keterangan Bawaslu. PK-1 sampai dengan PK-37.

**265. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI**

Ya, benar, Yang Mulia. Ya.

**266. KETUA: ASWANTO**

Benar ya, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dengan demikian untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dan Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 sudah selesai. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menghadiri sidang ini, baik Pihak Pemohon dengan Prinsipalnya kalau sempat hadir melalui online, demikian juga dengan Pihak Termohon, seluruh Prinsipal yang hadir melalui online juga dan termasuk KPU Republik Indonesia juga hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian, Pihak Terkait termasuk Prinsipalnya yang hadir melalui online.

Terima kasih, sekali lagi, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB**

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

